



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
CATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Jl. Pulau Belitung Kelurahan Air Itam ☎0717 4255117 Pangkalpinang 33148

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/ 031 /DP3ACSKB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMETAAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI RUMAHAN BERBASIS WEBSITE (APLIKASI)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemetaan Pengembangan Industri Rumahan Berbasis Website Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemetaan Pengembangan Industri Rumahan Berbasis Website Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Atas Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Industri Rumah Tangga untuk Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 8 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN


- KESATU : Membentuk Tim Pemetaan Pengembangan Industri Rumahan berbasis website (aplikasi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
- KEDUA : Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Pembina mempunyai tugas memberikan arahan, pertimbangan, saran terhadap pelaksanaan Pemetaan Pengembangan Industri Rumahan berbasis website (aplikasi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020
 - Ketua mempunyai tugas memberikan pokok-pokok pikiran, mengkoordinir, mengawasi, pelaksanaan Pemetaan Pengembangan Industri Rumahan berbasis website (aplikasi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Pemetaan Pengembangan Industri Rumahan berbasis website (aplikasi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan terhadap tim Pemetaan Pengembangan Industri Rumahan berbasis website (aplikasi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Anggota mempunyai tugas :
 - Menyiapkan administrasi maupun tehnik sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan Pemetaan Pengembangan Industri Rumahan berbasis website (aplikasi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi untuk melaksanakan Pemetaan Pengembangan Industri Rumahan berbasis website (aplikasi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - Menyiapkan Laporan kemajuan pelaksanaan pemetaan pengembangan Industri rumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibebankan pada Anggaran dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ISB (Institut Sains dan Bisnis) Atmaluhur Pangkalpinang Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 04 Mei 2020

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTI

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Ketua ISB (Institut Sains dan Bisnis) Atmaluhur di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DP3ACSKB KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/031/DP3ACSKB/2020
TANGGAL : 09 MEI 2020

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMETAAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI RUMAHAN BERBASIS WEBSITE (APLIKASI)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

- Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua : Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Anggota : Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTI